



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid. B/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHURIADI bin SABUDIN;**
 2. Tempat lahir : Batu Belek Desa Batuyang;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penyidik, diperpanjang Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **SAEFUL HAMDI, SH** dan **ALIMUDDIN, SH.**, keduanya berkantor di "Law Office Saeful Hamdi, SH. & Partners, beralamat di Batu Belek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK.PID/LO.SH/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/HK/HN. 08.02.SK/VI/2021/PN Sel., tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/ 2021/PN Sel. tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel. tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHURIADI Bin SABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHURIADI Bin SABUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Biru Coklat merk LOVA dengan tali selempang putus;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua dan merah hati merk Sophie Martin;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami Mi A1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865181036012864, IMEI 2 : 8651811036012872;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada saksi LAILA ZARWINI;**
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat, hitam dan hijau muda dengan motif loreng merek DC SHOECOUSA;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu merk LEVI'S STRAUSS & CO;
 - 1 (satu) Buah baju kaos warna merah merk MERCHANTRADE;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SUHURIADI bin SABUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana pencurian Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUHURIADI Bin SABUDIN** bersama-sama dengan SUPRATMAN Als. ABAK (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Mataram –Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kec. Lenek, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU yang dikendarai oleh SUPRATMAN Als ABAK (DPO) menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kec. Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa dan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) melihat saksi LAILA ZARWINI mengendarai sepeda motor sambil membawa tas selempang sehingga timbul niat Terdakwa dan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) untuk mengambil tas milik saksi LAILA ZARWINI, selanjutnya SUPRATMAN Als ABAK (DPO) yang berperan mengemudikan sepeda motor Suzuki FU mendekati saksi LAILA ZARWINI, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh SUPRATMAN Als ABAK (DPO) mengambil tas dari penguasaan saksi LAILA ZARWINI dengan cara menarik paksa tas milik saksi LAILA ZARWINI sehingga mengakibatkan saksi LAILA ZARWINI beserta Terdakwa dan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya SUPRATMAN Als ABAK (DPO) berdiri dan kembali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sepeda motor Suzuki FU sedangkan Terdakwa kembali mendekati saksi LAILA ZARWINI dan menarik kembali secara paksa tas milik saksi LAILA ZARWINI hingga tali tas tersebut terputus sehingga Terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi LAILA ZARWINI, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju SUPRATMAN Als ABAK (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor Suzuki FU;

Bahwa selanjutnya saksi korban LAILA ZARWINI mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..maling..maling" sehingga banyak orang yang datang membantu mengejar Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat, ditemukan tas wanita warna biru coklat dengan tali selempang terputus yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Aikmel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN Als ABAK (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah tas wanita warna biru coklat yang didalamnya berisi kan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi A1 warna hitam , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa izin dari saksi LAILA ZARWINI serta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN Als. ABAK (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban LAILA ZARWINI mengalami luka lecet berjumlah 5 (lima) buah , luka terbesar berukuran 1 x 0,5 cm dan luka terkecil berukuran 0,2 X 0,3 cm;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut disebabkan akibat terkena gesekan dengan benda keras sehingga memerlukan pemeriksaan dokter, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/0901/PKM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS MUNANDAR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Aikmel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAILA ZARWINI binti ABU MUHSININ. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Saksi dijambret;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menjambret Saksi dengan cara memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tas milik Saksi pada saat sedang berkendara tersebut, hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa kembali menarik tas milik Saksi hingga talinya terputus dan membawa kabur;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor apa yang digunakan oleh Terdakwa adalah Suzuki FU;
- Bahwa Saksi waktu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilo meter perjam;
- Bahwa bisa memastikan bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan dengan sepeda motor suzuki FU yang digunakan oleh Terdakwa, tiba-tiba saja dari arah kiri Terdakwa yang dibonceng oleh temannya memepet Saksi dan Terdakwa menarik tas milik Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membawa tas di sebelah kiri yang dilempangkan dengan isi tas berupa hand phone dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Saksi berjalan dari Selong menuju ke rumah di Dusun Toya Lauq, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar pukul 19.21 Wita, saat Saksi melintas di jalan raya Mataram-Labuhan Lombok, tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor suzuki FU langsung memepet Saksi dari sebelah kiri kemudian Terdakwa yang dibelakang menarik tas yang mengakibatkan Saksi dan teman Terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga sepeda motor teman Terdakwa menenggol sepeda motor yang Saksi kendarai yang mengakibatkan sepeda motor Saksi dan sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa kembali berdiri setelah itu teman Terdakwa yang di depan langsung pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng kembali menarik tas Saksi hingga tali tas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terputus, kemudian Terdakwa berlari ke arah timur menuju ke arah temannya yang yang mengendarai sepeda motor dengan pelan kemudian saat itu juga Saksi berteriak “maling...maling...maling” sehingga banyak orang yang datang membantu dan mengejar sehingga teman Terdakwa langsung memacu sepeda motornya meninggalkan Terdakwa yang saat itu membawa tas Saksi, kemudian selang beberapa menit datang seorang laki-laki memberikan tas Saksi yang sempat dibawa lari oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap, setelah itu Saksi pergi ke kerumunan warga melihat dan mengenali Terdakwa mengenakan jaket loreng;

- Bahwa karena terjatuh Saksi mengalami luka lecet pada punggung, tangan kanan dan lutut kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat terjatuhnya sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu di sebelah kiri jalan dan pada saat itu Terdakwa menarik tas Saksi secara paksa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan temannya yang memepet Saksi dan Saksi disenggol yang mengakibatkan Saksi terjatuh karena kehilangan keseimbangan;
- Bahwa pada waktu bersenggolan Terdakwa yang memakai jaket loreng tetap menarik tas Saksi dan Saksi sempat menarik kembali tas pada saat terjatuh namun tetap diambil oleh Terdakwa dan kabur;
- Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa bersama temannya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang banyak, kemudian oleh orang-orang tersebut tas Saksi dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar menarik tas saksi, Terdakwa tidak melarikan diri, dan tidak pernah bicara sama saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi AFIFUDDIN bin AMAQ AMIR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penjiambretan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa mengetahui langsung penjambratn tersebut karena Saksi berada di Klinik Yoga yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian yang kemudian pada saat itu Saksi mendengar teriakan warga menyebut "Jambret" dan ada yang menyebut copet yang kemudian Saksi keluar dan ikut mengejar Terdakwa dan Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penjambretan tersebut dan juga siapa yang dijambret namun yang Saksi tahu pelaku jambret ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada waktu itu yang mengatakan jambret adalah seorang perempuan yang bernama Laili;
- Bahwa Saksi tidak mengenali ciri-ciri orang yang mengambil tas dari Terdakwa maupun yang memberitahukan Terdakwa tetapi laki-laki terlihat masih muda, umur sekitar 20 tahun dan untuk ciri-ciri fisiknya Saksi tidak begitu jelas dengan pakaian yang digunakan sedangkan yang memberitahukan bahwa orang yang kami amankan adalah Terdakwa dan tidak Saksi ingat karena waktu itu tidak begitu memperhatikannya, Saksi hanya mendengar suaranya saja yang pada saat itu kebetulan melintas dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Kantor Camat dan ditanya "kamu jambret", bukan katanya karena saya menolong" tetapi kamu lari "saya diteriaki jambret tetapi setelah itu datang Saksi Laili yang mengatakan "benar ini sudah jambretnya;
- Bahwa Saksi melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah jaket loreng sambil lari membawa tas dan Saksi mengetahui ciri-ciri yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat Saksi Laili datang dan mengatakan Terdakwa ada sandalnya ketinggalan satu dan pada saat diamankan Terdakwa memakai 1 (satu) sandal setelah dicocokkan benar sandal yang dipakai sebelah dan ketinggalan sebelah;
- Bahwa Saksi sempat menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi bertanya kenapa berlari dan Terdakwa menjawab takut diteriaki maling sehingga Saksi melepaskan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang benar dan Saksi tetap pada keterangannya;



3. **Saksi AHMAD PAIZI bin AHMAD FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penjambretan tersebut adalah Saksi Laili dan pelakunya adalah Terdakwa yang menggunakan pakaian berupa baju jaket loreng kaos warna merah, celana jeans dan memakai sandal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang melakukan penjambretan tersebut yang satu memakai sepeda motor dan yang satunya ditinggal lari oleh pengendara sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri orang yang ditinggal lari oleh pengendara sepeda motor tersebut yaitu memakai jaket loreng kaos merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi dari arah Gapuk menuju Wanasaba sedang berdua dengan isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dengan temannya yaitu Suzuki Satria;
- Bahwa yang Saksi dengar perkataan korban adalah jambret...jambret... lalu Saksi menaikkan nyala lampu mobil baru kelihatan 2 (dua) sepeda motor yang terjatuh kemudian yang pakai satria tersebut lari;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) sepeda motor yang jatuh tersebut datang bersamaan dari arah yang sama;
- Bahwa pada waktu itu Saksi masih di dalam mobil kemudian mendengar percakapan Terdakwa dengan warga yang menghentikannya pada saat itu dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya membantu korban yang dijambret namun karena korban meneriakinya jambret, sehingga dia berlari sambil membawa tas milik korban, hal tersebut yang membuat warga melepaskan Terdakwa, namun beberapa saat datang salah seorang warga yang kemudian mengatakan "kenapa dilepaskan itukan jambretnya, yang kemudian Saksi bersama dengan warga kembali mengejar Terdakwa hingga Saksi memepetnya menggunakan mobil yang Saksiendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek Aikmel adalah Kepala Dusun karena pada saat itu banyak orang yang mau memukul Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku jambret dan Saksi melihat memang Saksi korban membawa tas yang diselempangkan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berposisi di belakang dan sepeda motor di depan dan sudah terjatuh dan Saksi sempat berhenti namun tidak ada yang turun dari mobil dan pada waktu itu korban dengan Terdakwa berjarak sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter dan dengan Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang Saksi tahu jatuh lebih dahulu pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa lari dengan memakai pakaian jaket loreng;
- Bahwa posisi Saksi korban dengan Terdakwa pada saat jatuh berdekatan, Terdakwa berada di depan dan Saksi korban berada di belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa pada saat jatuh yaitu menggunakan pakaian jaket loreng kaos warna merah dan kemudian memakai sandal;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengatakan "saya mati sudah";
- Bahwa oleh karena Saksi korban berteriak jambret...jambret maka Saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada waktu itu Terdakwa sudah jauh dan tidak mau berhenti lalu Saksi menghadang Terdakwa dari arah Anjani dengan menggunakan mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar menarik tasnya saksi, tidak lari, tidak pernah bicara sama saksi, dan Saksi bertetap pada keterangannya;

4. **Saksi MUHAMAD RUBIANTO bin USMAN DOLA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Dusun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah merakit sound sistem kemudian Saksi mendengar suara teriakan jambret-jambret namun Saksi tidak mengetahui jambretnya laki-laki atau perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui jambret tersebut setelah kejadian sehingga Saksi mengetahui pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yang membawa tas tersebut adalah memakai jaket loreng, celana jeans dan sandal;
- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa Saksi mencium bau minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang nonton dan ada ibu-ibu dan Saksi Ahmad Paizi disamping pakai mobil dan Saksi pakai motor, kemudian Saksi mengejar dan melewati saksi Ahmad Paizi kemudian Saksi hadang dan menangkap Terdakwa kemudian tas sudah tidak dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dipanggil oleh korban lalu Saksi mengatakan jambretnya sudah ditangkap;
- Bahwa pada waktu dipertemukan korban dengan penjambret, korban mengatakan bahwa benar ini pelakunya dia yang memakai jaket loreng, celana jeans dan sandal sebelah yang ketinggalan di lokasi dan sebelah lainnya dikenakan oleh Terdakwa;
- bahwa pada waktu itu sandal yang Terdakwa pakai, sebelah lainnya tertinggal di lokasi kejadian terjatuhnya sepeda motor dan sebelah lainnya masih dipakai oleh Terdakwa pada waktu diamankan oleh warga;
- Bahwa terkait dengan barang bukti tas dan baju adalah benar yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun Saksi mendengar suara teriakan jambret dan mengejar pelaku dengan ibu-ibu;
- Bahwa pada waktu keluar dari rumah Saksi melihat penjambret membawa tas sehingga Saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa lari ke arah orang banyak;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu mengejar baru diikuti oleh Kepala Dusun dan menghadang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saat Saksi pegang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada korban dan Saksi menyerahkan Terdakwa kepada warga sebagai pelaku yang melakukan penjambretan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memepet Terdakwa menggunakan sepeda motor dan yaitu saksi Ahmad Paizi memepet dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat Saksi memegang, langsung menyerahkan terdakwa ke warga dan Saks mempertemukan korban dengan Terdakwa di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Terdakwa memakai jaket loreng dan ada bau minuman keras dan lainnya tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan melakukan penembretan, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.21 Wita yang terjadi di Desa Aikmel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dituduh Terdakwa jambret karena pada waktu itu Terdakwa bersama teman yang bernama Abak;
- Bahwa Terdakwa bersama Abak berada di lokasi kejadian karena baru dari Masbagik dengan tujuan ke Desa Batuyang menggunakan sepeda motor Suzuki FU dan yang membonceng adalah Abak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengenakan pakaian jaket loreng dan Terdakwa dengan Abak terjatuh dari sepeda motor Suzuki FU dan ada juga sepeda motor seorang perempuan yang jatuh;
- Bahwa sebelum perjalanan dari Masbagik ke Batuyang Terdakwa minum-minuman keras kemudian diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga kemudian diserahkan ke Polsek Aikmel karena dituduh melakukan penembretan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat melakukan penembretan terhadap seorang wanita namun tiba-tiba jatuh dan pada waktu itu yang mengatakan jambret adalah korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berteriak jambret pada saat itu adalah korban karena Terdakwa tidak mau membantu korban;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi pada tanggal 13 Maret 2021 seangkan waktu kejadian penembretan adalah hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sehingga Terdakwa diperiksa seminggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan menjambret;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa:

- Sebuah tas selempang warna biru coklat merk Iova dengan tali selempang terputus;
- Sebuah dompet warna coklat tua dan merah hati merk Sophie Martin;
- 1 (satu) buah hand phone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865181036012864, IMEI 2 : 865181036012872;
- Selempang uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Selempang uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Sebuah Jaket warna coklat, hitam dan hijau muda dengan motif loreng merk DC SHOECOUSA;
- Sebuah celana jeans warna abu merk LEVIS STRAUSS & CO;
- Sebuah baju kaos warna merah merk MERCHANTRADE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, yang bertempat di Jalan raya jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Laili Zarwini mengendarai sepeda motor dari arah Mataram menuju pelabuhan Lombok dengan menyelempangkan tas warna biru di samping kiri, dan waktu yang bersamaan Terdakwa dengan temannya yang bernama Abak menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa ketika itu posisi Terdakwa yang dibonceng oleh Abak sudah berada di samping Saksi Laili Zarwini, Terdakwa menarik tas warna biru yang diselempangkan oleh Saksi Laili Zarwini di sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laili Zarwini oleng dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan yang dinaiki oleh Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah posisi sepeda motor terjatuh, teman Terdakwa yang bernama Abak berdiri kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan Terdakwa kembali menarik tas warna biru milik Saksi Laili Zarwini hingga tali tas terputus sehingga tas ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Laili Zarwini mengejar Terdakwa sambil



berteriak maling...maling...maling,, lalu banyak warga masyarakat yang keluar yang membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga bersama tas warna biru sedangkan teman Terdakwa yang bernama Abak berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Aikmel;

- Bahwa karena ditarik oleh Terdakwa tas yang diselepangkan di sebelah kiri Saksi Laili Zarwini terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet berjumlah 5 (lima) buah, luka terbesar berukuran 1 x 0,5 cm dan luka terkecil berukuran 0,2 X 0,3 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/01/0901/PKM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Munandar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Aikmel dan dapat mengalami kerugian kehilangan tas yang berisi sebuah dompet, sebuah handphone merek Xiaomi Mi A1 warna hitam, selembur uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selembur uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**
- 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;**



4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **SUHURIADI bin SABUDIN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketikapelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, yang bertempat di Jalan raya jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Laili Zarwini mengendarai sepeda motor dari arah Mataram menuju pelabuhan Lombok dengan menyelempangkan tas warna biru di samping kiri, dan waktu yang bersamaan Terdakwa dengan temannya yang bernama Abak menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa ketika itu posisi Terdakwa yang dibonceng oleh Abak sudah berada di samping Saksi Laili Zarwini, Terdakwa menarik tas warna biru yang diselempangkan oleh Saksi Laili Zarwini di sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laili Zarwini oleng dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan yang dinaiki oleh Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah posisi sepeda motor terjatuh, teman Terdakwa yang bernama Abak berdiri kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan Terdakwa kembali menarik tas warna biru milik Saksi Laili Zarwini hingga tali tas terputus sehingga tas ada pada penguasaan Terdakwa,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Laili Zarwini mengejar Terdakwa sambil berteriak maling... maling...maling,,lalu banyak warga masyarakat yang keluar yang membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga bersama tas warna biru sedangkan teman Terdakwa yang bernama Abak berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Aikmel;

Menimbang, bahwa karena ditarik oleh Terdakwa tas yang diselepangkan di sebelah kiri Saksi Laili Zarwini terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet berjumlah 5 (lima) buah, luka terbesar berukuran 1 x 0,5 cm dan luka terkecil berukuran 0,2 X 0,3 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/01/0901/PKM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Munandar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Aikmel dan dapat mengalami kerugian kehilangan tas yang berisi sebuah dompet, sebuah handphone merek Xiami Mi A1 warna hitam, selembaar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selembaar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa di sini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi



bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnyanya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, yang bertempat di Jalan raya jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Laili Zarwini mengendarai sepeda motor dari arah Mataram menuju pelabuhan Lombok dengan menyelempangkan tas warna biru di samping kiri, dan waktu yang bersamaan Terdakwa dengan temannya yang bernama Abak menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa ketika itu posisi Terdakwa yang dibonceng oleh Abak sudah berada di samping Saksi Laili Zarwini, Terdakwa menarik tas warna biru yang diselempangkan oleh Saksi Laili Zarwini di sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laili Zarwini oleng dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan yang dinaiki oleh Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah posisi sepeda motor terjatuh, teman Terdakwa yang bernama Abak berdiri kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan Terdakwa kembali menarik tas warna biru milik Saksi Laili Zarwini hingga tali tas terputus sehingga tas ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Laili Zarwini mengejar Terdakwa sambil berteriak maling... maling...maling,,lalu banyak warga masyarakat yang keluar yang membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga bersama tas warna biru sedangkan teman Terdakwa yang bernama Abak berhasil kabur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Aikmel;

Menimbang, bahwa karena ditarik oleh Terdakwa tas yang diselempangkan di sebelah kiri Saksi Laili Zarwini terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet berjumlah 5 (lima) buah, luka terbesar berukuran 1 x 0,5 cm dan luka terkecil berukuran 0,2 X 0,3 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/01/0901/PKM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Munandar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Aikmel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah "*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*" sedangkan pekarangan yang tertutup adalah "*suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikulir (bukan untuk umum, bukan kepunyaan pemerintah, bukan milik dinas atau swasta) asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 Wita,



yang bertempat di Jalan raya jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Laili Zarwini mengendarai sepeda motor dari arah Mataram menuju pelabuhan Lombok dengan menyelempangkan tas warna biru di samping kiri, dan waktu yang bersamaan Terdakwa dengan temannya yang bernama Abak menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa ketika itu posisi Terdakwa yang dibonceng oleh Abak sudah berada di samping Saksi Laili Zarwini, Terdakwa menarik tas warna biru yang diselempangkan oleh Saksi Laili Zarwini di sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laili Zarwini oleng dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan yang dinaiki oleh Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah posisi sepeda motor terjatuh, teman Terdakwa yang bernama Abak berdiri kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan Terdakwa kembali menarik tas warna biru milik Saksi Laili Zarwini hingga tali tas terputus sehingga tas ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Laili Zarwini mengejar Terdakwa sambil berteriak maling... maling...maling,,lalu banyak warga masyarakat yang keluar yang membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga bersama tas warna biru sedangkan teman Terdakwa yang bernama Abak berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Aikmel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, yang bertempat di Jalan raya jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Laili Zarwini mengendarai sepeda motor dari arah Mataram menuju



pelabuhan Lombok dengan menyelempangkan tas warna biru di samping kiri, dan waktu yang bersamaan Terdakwa dengan temannya yang bernama Abak menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa ketika itu posisi Terdakwa yang dibonceng oleh Abak sudah berada di samping Saksi Laili Zarwini, Terdakwa menarik tas warna biru yang diselempangkan oleh Saksi Laili Zarwini di sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Laili Zarwini oleng dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan yang dinaiki oleh Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah posisi sepeda motor terjatuh, teman Terdakwa yang bernama Abak berdiri kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU sedangkan Terdakwa kembali menarik tas warna biru milik Saksi Laili Zarwini hingga tali tas terputus sehingga tas ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Laili Zarwini mengejar Terdakwa sambil berteriak maling... maling...maling,,lalu banyak warga masyarakat yang keluar yang membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga bersama tas warna biru sedangkan teman Terdakwa yang bernama Abak berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Aikmel;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan Terdakwa dituduhkan melakukan penjabretan dan tidak mengetahui siapa yang menuduh Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Abak sehingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Aikmel dan Terdakwa tidak mengetahui pada saat melakukan penjabretan terhadap seorang wanita namun tiba-tiba jatuh dan pada waktu itu yang mengatakan jambret adalah Saksi korban sehingga Terdakwa mengetahui yang berteriak jambret pada saat itu adalah Saksi korban karena Terdakwa tidak mau membantu Saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap alibi Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Laili Zarwini yang menerangkan bahwa Terdakwa yang berboncengan dengan temannya menggunakan motor Suzuki Satria FU memepet sepeda motor Saksi Laili Zarwini kemudian Terdakwa menarik tas milik Saksi Laili Zarwini sehingga terjatuh dan Terdakwa dengan temannya ikut terjatuh, kemudian Terdakwa terbangun dan kembali menarik tas milik Saksi Laili hingga talinya terputus dan Terdakwa membawa kabur ke arah Timur dan temannya sudah menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa kabur sandalnya sebelah masih tertinggal di tempat sepeda motor terjatuh lalu Saksi Laili Zarwini



berteriak “maling...maling...maling” sehingga datang Saksi Afifuddin, Saksi Ahmad Paizi dan Saksi Muhammad Rubianto yang mengejar Terdakwa dan menangkapnya;

Menimbang, bahwa Saksi Laili Zarwini, Saksi Afifuddin, Saksi Ahmad Paizi dan Saksi Muhammad Rubianto melihat Terdakwa pada waktu itu dengan mengenakan pakaian berupa jaket loreng, baju kaos merah, celana levis biru sandal, dan pada waktu diamankan oleh Saksi Afifuddin, Saksi Ahmad Paizi dan Saksi Muhammad Rubianto Terdakwa hanya mengenakan sandal sebelah sedangkan sebelah lainnya masih berada di lokasi tempat sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa terjatuh sehingga menjadi bukti *petunjuk* bahwa Terdakwa lah yang terjatuh dari sepeda motor bersamaan dengan Saksi Laili Zarwini dan membawa kabur tas milik Saksi Laili Zarwini apalagi sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras dan mabuk sehingga tidak mengetahui apa yang telah dilakukan, dengan demikian alibi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan tidak berasalan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum serta membebaskan Terdakwa dari tahanan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara, maka nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana Terdakwa telah meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk berat, sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa menyenggol atau menyerempet sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Laili Zarwini;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri tidak menyebutkan minuman keras jenis apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminum dan jumlah kadar alkoholnya dengan persentasenya berapa sehingga dapat diketahui sejauhmana ketergantungan Terdakwa terhadap minuman keras tersebut mengakibatkan Terdakwa mabuk dan tidak mengetahui apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut di atas dikaitkan dengan seluruh dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena uraian unsur-unsur Pasal dakwaan telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa sebuah tas selempang warna biru coklat merk Lova dengan tali selempang putus, sebuah dompet warna coklat tua dan merah hati merk Sophie Martin, sebuah handphone merk xiami Mi A1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865181036012864, IMEI 2 : 8651811036012872, selemba uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 selemba uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka berdasarkan pada fakta di depan persidangan dan penetapan persetujuan Penyitaan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Laila Zarwini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa sebuah jaket warna coklat, hitam dan hijau muda dengan motif loreng merek DC SHOE COUSA, sebuah celana jeans warna abu merk LEVI'S STRAUSS & CO dan sebuah baju kaos warna merah merk MERCHANTRADE, maka berdasarkan pada fakta di depan persidangan dan penetapan persetujuan Penyitaan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **SUHURIADI bin SABUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengcurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah tas selempang warna biru coklat merk LOVA dengan tali selempang putus;
 - Sebuah dompet warna coklat tua dan merah hati merk Sophie Martin;
 - Sebuah handphone merk xiami Mi A1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865181036012864, IMEI 2 : 8651811036012872;
 - Selemba uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi LAILA ZARWINI;
- Sebuah jaket warna coklat, hitam dan hijau muda dengan motif loreng merek DC SHOECOUSA;
- Sebuah celana jeans warna abu merk LEVI'S STRAUSS & CO;
- Sebuah baju kaos warna merah merk MERCHANTRADE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2021**, oleh kami **Nasution, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Santini, SH. MH.** dan **Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Rauhin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* serta tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Santini, SH. MH.

Nasution, SH.

Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rauhin, SH.